



## BUPATI ACEH TAMIANG

### KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 449 TAHUN 2021

#### TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan pada Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA...

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 Pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 11 Mei 2021 M  
29 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Kepurusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektor Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

**KEMERIT时  
KEPERIT时AN BUPATI ACEH TAMIANG**  
NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG</b> <b>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DAERAH HUKUM</b></p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Biasa. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Guru; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pelajaran Pertama Berusaha Terintegrasi Melalui Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Birokrasi Berkhasiat Kelistik 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Bahan Kerja Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, perubahan dan Penugasan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015; 11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 19 Tahun 2014 Tentang Perumusan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETERIKATAN</b></p> <p>1. SOP Protokol Surat Masuk Proses Penitikan/Non Penitikan 2. SOP Protokol Surat Keluar Proses Penitikan/Non Penitikan 3. SOP Administrasi Penitikan/Lapangan 4. SOP Verifikasi dan Pemerkasaan Ijin di Lapangan</p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN</b></p> <p>1. Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka proses tidak bisa dilanjutkan 2. Mata beratua Ijin Pendidikan Dasar yang disetujui/dikarantin oleh Masyarakat (Swasta) selama 5 (lima) hari 3. Proses Pembiayaan Ijin Pendidikan Dasar yang disetujui/dikarantin oleh Masyarakat (Swasta) jalang lama di setorakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja</p>	<p style="text-align: center;"><i>Machil</i> MACHIL BUPATI ACEH TAMIANG,</p> <p style="text-align: center;">MUNISI.</p>	<p style="text-align: center;">Nama Sop</p> <p style="text-align: center;">Izin Pendidikan Dasar Yang disetujui/dikarantin oleh Masyarakat (Swasta)</p>	<p style="text-align: center;">KUALIFIKASI STAFF AKANNA</p> <p style="text-align: center;">1. Memiliki pengetahuan tentang gerakan pertumbuhan bidang pendidikan 2. Mengelola tugas dan fungsi Dinas/PSP Aceh Tamiang 3. Memahami ketentuan Pelayanan Ijin Pendidikan Dasar yang disetujui/dikarantin oleh Masyarakat (Swasta) 4. Mengelola Ijin, Office dan Internet.</p>	<p style="text-align: center;">PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p style="text-align: center;">1. Komputer yang sudah terhubung jaringan internet; 2. printer/scanner</p> <p style="text-align: center;">3. Panduan Pelayanan Ijin Pendidikan Dasar Yang disetujui/dikarantin oleh Masyarakat (Swasta) 4. Formular Permohonan Ijin Pendidikan Dasar Yang disetujui/dikarantin oleh Masyarakat (Swasta) 5. Kamera 6. GPS 7. Jaringan Internet yang memadai</p>	<p style="text-align: center;">PECATATAN DAN PENDATAAN</p> <p style="text-align: center;">1. Filing cabinet; 2. Buku Ekskulsi dan Dokumentasi; 3. File Komputer.</p>
---	---	---	--	---	--

SOP PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (SWASTA)

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Petugas Front Office	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf Teknis	Tim Teknis	Kepala Dinas	Keterkaitan	
1	Mengajukan permohonan izin kepada DPMPTSP melalui petugas Front Office.							Berkas Permohonan	30 menit	Penerimaan oleh front office
2	Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat ditolak dan dikembalikan kepada pemohon. Jika memenuhi syarat diterima dan menggantikan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran pada berkas serta menyerahkan kepada Kepala Bidang.							Berkas Permohonan	120 menit	checklist berkas, input database, salinan bukti tanda terima izin
3	Mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Seksi terkait							Berkas Permohonan, checklist berkas dan lembaran disposisi	60 menit	lembaran disposisi
4	Mendisposisikan berkas permohonan kepada Staf Teknis dan menginstruksikan Staf Teknis tersebut untuk melakukan peninjauan lapangan							Berkas Permohonan, checklist berkas dan lembaran disposisi	120 menit	lembaran disposisi
5	Melakukan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis							Berkas Permohonan, Perlengkapan Peninjauan Lapangan	180 menit	Kesesuaian Data Lapangan dengan data Administrasi
										SOP Verifikasi dan Permitraan Izin di Lapangan

		LHP dan Berkas Permohonan	1440	menit	LHP dan Berkas Permohonan	
6	Melakukan verifikasi hasil peninjauan lapangan dalam bentuk Laporan hasil Peninjauan Lapangan (LHP), kemudian menyerahkannya kepada Kepala DPPWPTSP Kab. Aceh Tamisang					
7	membaca dan meneroka LHP dan menginstruksikan kepada Kabid untuk memproses surat permintaan pertimbangan teknis.				LHP dan Berkas Permohonan	60 menit Disposisi +
8	Menginstruksikan Kasih Untuk memproses surat permintaan pertimbangan teknis				LHP dan Berkas Permohonan	20 menit Disposisi
9	merugaskan kepada start teknis untuk membuat surat permintaan pertimbangan teknis kepada Dinas/Badan yang membidaung				LHP dan Berkas Permohonan	20 menit Disposisi
10	Membuat surat permintaan pertimbangan teknis kepada Dinas/Badan yang membidaung				LHP dan Berkas Permohonan	120 menit surat permintaan pertimbangan teknis
11	Menunggu jawaban pertimbangan teknis dari Dinas/Badan yang membidaung, jika memenuhi syarat dilanjutkan kepada proses pémohonan. Jika tidak, membuat surat penolakan kepada pemohon melalui petugas front office				LHP dan Berkas Permohonan	1440 menit Hasil pertimbangan teknis
12	Membuat dan mencetak naskah izin dan memaraf, kemudian menyerahkannya kepada Kasih untuk diparaf.				LHP dan Berkas Permohonan	400 menit Naskah Izin dan paraf
13	Memeriksa naskah izin dan memarafnya, kemudian menyerahkannya kepada Kabid				LHP dan Berkas Permohonan	60 menit Naskah Izin dan paraf

14	Memeriksa naskah izin dan memeriksanya, kemudian menyerahkannya kepada Kadis untuk ditandatangani		LHP dan Berkas Permohonan	60 menit
15	Menyerika naskah izin yang sudah di paraf dan kemudian menandatangainya dan menyerahkannya kepada petugas front office	Naskah Izin dan Berkas Permohonan	60 menit	Naskah Izin dan Tanda Tangan
15	Nemberi penamporan, mendokumentasikan dan menyerahkan naskah izin kepada pemohon serta memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani oleh pemohon	Naskah Izin, Berkas Permohonan dan Salinan Naskah Izin	60 menit	Dokumentasi Izin dan Naskah Izin
17	menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin	Tanda terima Izin	60 menit	Naskah Izin
			2.99	Hari Kerja